

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan kegiatannya, perbankan sebagai lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang (*funding*), meminjamkan uang atau menyalurkan dana (*lending*) dan memberikan layanan jasa perbankan (*service*). Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW., fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang.<sup>1</sup> Sedangkan bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>2</sup>

Kegiatan Bank Syari'ah pertama kali berjalan di Indonesia pada tahun 1992, yang ditandai dengan beroperasinya PT. Bank Muamalat Indonesia.<sup>3</sup> Hingga pada Agustus 2018, seperti dilangsir oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Statistik Perbankan Syari'ah, telah ada 13 BUS dengan jumlah kantor sebanyak 2.641 dan 34 UUS dengan 350 kantor serta 298 kantor BPRS yang tersebar di Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, 2013, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 23.

<sup>2</sup> Yadi Janwari, 2015, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 4.

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 25.

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah (Desember 2018)*, hlm. 5.

Peluang yang sangat besar bagi umat Islam untuk mengembangkan bisnis perbankan dengan prinsip Syari'ah, apalagi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, bahkan bank-bank konvensionalpun berpeluang untuk membuka bank unit usaha Syari'ah. Hal ini terbukti dengan tumbuh dan berkembangnya bank-bank Syari'ah, dan unit usaha Syari'ah di berbagai kota di Indonesia. Meskipun pertumbuhan bank-bank Syari'ah, unit usaha Syari'ah tumbuh sangat pesat, namun keberadaannya belum dapat menjangkau masyarakat lapisan bawah.<sup>5</sup>

Dengan komposisi masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam tidak menutup kemungkinan untuk perkembangan *market share* Perbankan Syari'ah di Indonesia yang lebih besar. Pertumbuhan bisnis perbankan Syari'ah juga terus meningkat, berdasarkan data dibawah ini yaitu:

**Tabel 1.1**

**Statistik Perbankan Syariah Tahun 2012 s.d. 2017 (dalam Milyar Rupiah)<sup>6</sup>**

<b>Tahun</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Aset</b>	195.018	242.276	272.343	296.262	356.504	401,450
<b>Pembiayaan</b>	147.505	184.122	199.330	212.996	248.007	289.990
<b>DPK</b>	147.512	183.534	217.858	231.175	248.000	322,700

Bank Syariah mengalami peningkatan aset dari Rp356,50 triliun (Desember 2016) meningkat 12,60% menjadi Rp401,45 triliun (November 2017). Sisi pembiayaan

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Ctk. Pertama. Yogyakarta: Ekonisia, hlm. 32.

<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah (Desember 2012), & Statistik Perbankan Syariah (Agustus 2018)*, hlm. 4, 9, 27.

mencapai Rp322,70 triliun (Desember 2017), naik 16,44% dari tahun sebelumnya sebesar Rp248,00 triliun (Desember 2016). Sisi dana pihak ketiga juga tumbuh 20,83% dari posisi Rp231,17 triliun (Desember 2015) menjadi Rp279,33 triliun (Desember 2016).

Berbeda dengan bank konvensional yang memberikan kredit sebagai bentuk penyaluran dananya, bank syariah melakukan penyaluran dalam bentuk pembiayaan. Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syari'ah menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, dan seterusnya.

Pada pembiayaan tersebut terdapat nasabah yang wanprestasi dimana adanya kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati khususnya pada transaksi yang berbentuk jual beli yang menghasilkan piutang. Dimana ada nasabah yang dengan sengaja padahal mampu, melakukan kelalaian atau keterlambatan dalam pemenuhan kewajibannya sehingga merugikan pihak LKS.

Seperti telah disampaikan sebelumnya, hal yang menjadi perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada sistem penyaluran dananya. Seperti tertera dalam Pasal 2 UU Perbankan Syari'ah, bahwa perbankan Syari'ah dalam melakukan kegiatannya harus berdasarkan prinsip Syari'ah.

Dimana yang dimaksud dengan prinsip Syari'ah ini yakni harus terbebas dari riba, maysir, gharar, haram, dan zalim.

Bunga yang menjadi asas utama dalam kegiatan perbankan konvensional merupakan riba. Hal ini telah difatwakan oleh beberapa lembaga fatwa di Indonesia sendiri maupun di dunia.<sup>7</sup> Oleh karenanya di bank Syari'ah tidak ada yang namanya bunga, karena ini sudah jelas bertentangan dengan prinsip Syari'ah. Dalam Undang-Undang Perbankan Syari'ah, riba sendiri diartikan sebagai penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).<sup>8</sup> Dan juga dalam kaidah fiqih disebutkan. Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba."<sup>9</sup>

Dari definisi tersebut, jelas bahwa bank Syari'ah sama sekali tidak boleh memungut/mengambil tambahan dari kegiatannya yang berkaitan dengan piutang. Oleh karena itulah, bank Syari'ah tidak bisa menetapkan tambahan apapun pada nasabah yang wanprestasi, seperti yang dilakukan oleh bank konvensional, karena itu akan sama halnya dengan bunga yang merupakan salah satu bentuk riba. Didasarkan pada kasus tersebut, DSN-MUI sebagai lembaga fatwa yang ditunjuk

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,... hlm.61-67.

<sup>8</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 2 huruf a.

<sup>9</sup> Muhammad Arifin bin Badri, 2009, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, Bogor: Pustaka Darul Ilmi, hlm. 171.

oleh Undang-Undang sebagai pengatur/penjelas terhadap prinsip Syari'ah yang menjadi landasan kegiatan Lembaga Keuangan Syari'ah, mengeluarkan fatwa terkait sanksi yang dapat diberikan pada nasabah wanprestasi. Secara khusus, peraturan tersebut dimuat dalam fatwa No.17 tahun 2000 dan No.43 tahun 2004.

Dalam Fatwa No.17 tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran dijelaskan bahwa LKS dapat mengenakan sanksi terhadap nasabah mampu yang wanprestasi yang didasarkan pada prinsip *ta'zir*. Sanksi tersebut dapat berupa denda sejumlah uang yang telah disepakati di awal saat penandatanganan akad antara LKS dan nasabah. Dana tersebut nantinya akan diakui sebagai dana sosial.

Sama halnya dengan *ta'widh* yang hanya boleh diterapkan pada nasabah mampu yang wanprestasi, seperti dijelaskan pada fatwa No.43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Besarnya *ta'widh* didasarkan pada kerugian riil yang nyata dialami oleh LKS. Namun berbeda dengan denda biasa, dana *ta'widh* yang dibayarkan oleh nasabah dapat diakui sebagai pendapatan.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI tersebut, bank Syari'ah dapat menerapkan sanksi bagi nasabah yang lalai, dimana sanksi tersebut dapat berbentuk denda uang. Sanksi dalam bentuk uang tersebut dapat berupa denda *ta'zir* dan *ta'widh*. Dengan adanya fatwa tersebut bank syariah di Indonesia khususnya dapat menerapkan sanksi denda bagi nasabahnya yang lalai dengan beberapa syarat yang telah difatwakan.

Walaupun *ta'widh* difatwakan halal oleh DSN-MUI, ulama-ulama lain atau lembaga fikih internasional lainnya memfatwakan haram *ta'widh* ini. Seperti

halnya keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami yang merupakan divisi fiqh OKI (Organisasi Kerjasama Islam) No.51 (2/6) 1990, berbunyi:

Bagi nasabah yang mampu haram hukumnya menunda-nunda kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo. Meskipun demikian, *Syari'at* tidak membolehkan penjual membuat persyaratan *ta'widh* (ganti rugi) pada saat nasabah terlambat melunasi kewajiban pembayaran.<sup>10</sup>

Keputusan serupa juga dikeluarkan oleh al-Majma' al-Fiqhy al-Islami (Divisi Fiqh Rabithah Alam Islami), dalam *The Eight Resolution on Whether Bank Can Impose Penalty on Borrower on Delay in Debt Payment within Fixed Period* yang berbunyi:

*If creditor imposed a condition o debtor that debtor would pay to creditor an amount of money as afixed monetary penalty or with a cerrtain ratio in case, he delayed the payment in the period fixed between them, then it is an invalid condition or sipulation which must not be fulfilled rther it is not permissible whether the stupulator is bank or someody else, because it is the usury of Jahiliyah (pre-Isamic period of ignorance) which the Qur'an has prohibited.*

Apabila kreditur memberikan persyaratan atau mewajibkan kepada debitur agar membayar sejumlah uang sebagai sanksi hukuman, baik dalam jumlah tertentu atau presentase, pada saat debitur terlambat melunasi angsuran yang telah jatuh tempo, maka persyaratan atau kewajiban tersebut tidak sah dan tidak wajib, bahkan tidak halal dipenuhi, baik yang membuat persyaratan pihak bank atau pihak lain. Karena persyaratan ini sama hakikatnya dengan Riba Jahiliyah yang diharamkan oleh Allah dan al-Qur'an.

Begitu pula pendapat dari AAOIFI (*Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dalam *al-Ma'ayir al-Syar'iyyah* yang mereka

---

<sup>10</sup> Erwandi Tarmizi, 2003. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet. IV. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, hlm. 71.

keluarkan<sup>10</sup> menyatakan kegagalan atau kelalaian dalam pembayaran oleh debitur yang mamapu membayar hutang adalah haram (dilarang).<sup>11</sup>

Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor Sumedang produk yang paling banyak diminati salah satunya adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*, alasan transaksi jual beli *al-Murabahah* mendominasi penyaluran dana Bank Syari'ah antara lain adalah mudah diimplementasikan, pendapatan Bank yang dapat diprediksi, dan tidak perlu mengenal nasabah secara mendalam<sup>12</sup>. Pembiayaan merupakan transaksi yang dilakukan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak lembaga keuangan syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu, namun dalam parktiknya masih banyak nasabah yang terlambat dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam menanggapi hal tersebut, Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Jatinangor menetapkan biaya keterlambatan atau denda minimal 0,00069% perhari.

Jika kita perhatikan, penerapan sanksi denda ini mengundang kontroversi. Seperti yang dikisahkan oleh Prof. Dr. Al-Qarh Daghi dalam bukunya bahwa hal ini pernah terjadi pada sebuah bank syariah di Timur Tengah, "Direksi mendapat izin dari dewan syariah untuk menarik *Late Charge* dengan syarat dana tersebut diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Namun dengan berbagai alasan pihak direksi berhasil mendapat izin dari dewan syariah untuk mengambil biaya ganti rugi akibat kredit macet dari dana *Late Charge*. Ternyata melalui akuntannya

---

<sup>11</sup> Muslim World League. *Resolution of Islamic Fiqh Council Makkah Mukarramah from 1<sup>st</sup> to 18<sup>th</sup> Sessions During 1398-1427H (1977-2006)*, hlm. 335.

<sup>12</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 12.

pihak direksi berhasil meraup seluruh dana sosial untuk ganti rugi kredit macet yang dialami bank”.<sup>13</sup>

Begitu juga dalam penerapan *ta'widh* yang merupakan ganti rugi bagi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank yang hanya boleh diterapkan pada nasabah wanprestasi secara sengaja padahal mampu. Dalam praktiknya, bank Syariah tidak melihat sebab dari kelalaian nasabah tersebut, apakah memang dengan kesengajaan atau memang karena *force majeure*.<sup>14</sup> Padahal telah jelas Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 180 tentang penangguhan apabila seseorang yang berutang belum mampu membayar utangnya, yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>15</sup>

Atas dasar itulah permasalahan ini perlu dikaji, sehingga penulis; dengan melafazkan *basmalah*; memulai penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul ”Analisis Penerapan Biaya Atas Keterlambatan Pembayaran (Denda) dalam Pembiayaan *al-Muarabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor Sumedang.”

---

<sup>13</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer...* hlm. 414.

<sup>14</sup> Muis Hidayat, 2010, *Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Bukopin*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 48-61.

<sup>15</sup> Sofyan Abdul Rosyid, dkk, 2010, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Al-Mizan Publishing House, hlm. 48.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis dapat mengidentifikasi masalah terkait penerapan sanksi denda pada akad *al-Murabahah*, bahwa menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, nasabah boleh dikenakan sanksi hanya kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya. Namun di dalam pembiayaan *al-Murabahah* pada perbankan Syari'ah, adanya perbedaan pendapat ulama tentang ketentuan dan diberlakukannya biaya keterlambatan atau denda ini baik kepada nasabah mampu maupun nasabah yang tidak mampu. Untuk memudahkan penelitian dibuatlah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan biaya keterlambatan pembayaran atau denda pada pembiayaan *al-Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor Sumedang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syari'ah atas biaya keterlambatan atau denda pada akad *Al-Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor Sumedang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan konsep dan ketentuan biaya keterlambatan atau denda pada pembiayaan *al-Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor Sumedang.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Syari'ah atas biaya keterlambatan atau denda pada akad *al-Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor Sumedang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini turut mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan ekonomi dibidang ekonomi Islam, khususnya pada pembahasan *ta'widh* dan *ta'zir* di Bank Syari'ah.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai referensi bagi pihak lain yang memerlukan untuk penelitian lebih lanjut.

#### **E. Studi Terdahulu**

Pada tahun 2014 telah dilakukan penelitian oleh Muchtar Adiwijaya yang membahas tentang “Aplikasi Denda pada Produk iB Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Bandung” dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa nasabah yang terlambat membayar angsuran akan dikenakan denda, tetapi denda pada kartu kredit tidak disebutkan dalam akad sehingga adanya ketidakjelasan antara kedua belah pihak. Persamaan masalah yang terjadi membahas mengenai denda

dan perbedaannya pada penelitian ini membahas perbedaannya pendapat ulama tentang denda dan konsep penerapan denda.<sup>16</sup>

Pada tahun 2017 telah dilakukan penelitian oleh Sri Mulyani yang membahas tentang “Penerapan Denda pada Akad Pembiayaan *Murabahah* dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 di BPRS Dana Mulia Surakarta” dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa nasaba yang tidak bisa membayar dikenakan denda sebesar 5%, namun bagi nasabah yang mampu membayar tapi tidak ada itikad baik untk membayar pihak bank melakukan negosiasi sampai melakukan penyitaan *asset* (jaminan). Persamaan masalah yang terjadi membahas mengenai denda dalam Fatwa DSN-MUI No. 17 dan pebedaannya peneliti membahas pendapat ulama dan konsep denda di perbankan Syari’ah.<sup>17</sup>

Pada tahun 2017 telah dilakukan penelitian yang tertuang dalam jurnal oleh Moch. Endang Djunaeni, Maulana Yusuf yang membahas tentang “Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syari’ah Perspektif Hukum Islam” dalam jurnal tersebut disimpulkan bahwa pengenaan denda ini diberikan kepada nasabah pembiayaan ketika sudah penjadwalan ulang, pengurangan jumlah angsuran namun nasabah masih mengalami kemacetan yang bukan karena mengalami bencana.<sup>18</sup> Persamaan masalah yaitu sama-sama membahas mengenai denda dan perbedaannya terketak peneliti membahas pendapat ulama dan konsep denda di perbankan Syari’ah.

---

<sup>16</sup> Muchtar Adiwijaya, 2014, *Aplikasi Denda Pada Produk iB Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Bandung*, Bandung: Skripsi UIN SGD.

<sup>17</sup> Sri Mulyani, 2017, *Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 di BPRS Dana Mulia Surakarta*, Skripsi IAIN Surakarta.

<sup>18</sup> Moch. Endang Djunaeni, Maulana Yusuf, 2017, *Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syari’ah Perspektif Hukum Islam*, Al-Amwal, Vol 9, No. 2.

**Tabel 1.2**  
**Studi Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muchtar Adiwijaya	Aplikasi Denda pada Produk iB Hasanah Card di BNI Syari'ah Cabang Bandung (Skripsi)	Membahas tentang biaya keterlambatan atau denda.	Terletak peneliti membahas pendapat ulama dan konsep denda di perbankan Syari'ah.
2	Sri Mulyani	Penerapan Denda pada Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 BPRS Dana Mulia Surakarta (Skripsi)		
3	Moch. Endang Djunaeni, Maulana Yusuf	Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syari'ah Perspektif Hukum Islam (Jurnal)		

## F. Kerangka Pemikiran

*Ba'i al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>19</sup> Dalam *ba'i al-Murabahah* atau jual beli *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* mengharuskan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah,

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,.. hlm.101.

bukan hanya pinjaman semata sebagaimana dalam sistem kredit di perbankan konvensional.

Dalam prakteknya di bank syariah, nasabah datang untuk mengajukan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, pada tahap ini terjadi negosiasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Kemudian bank memesan barang kepada supplier sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah. Setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank, baru kemudian terjadi kontrak jual beli antara nasabah dan pihak bank. Barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah diharuskan tunduk dan sesuai dengan aturan dari fatwa DSN sebagai acuan utama dalam melaksanakan kegiatannya. Salah satu sistem yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Diantara yang diatur oleh DSN-MUI dalam hal pembiayaan adalah masalah akad dan pembiayaan tersebut. Akad yaitu sesuatu yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu dan sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik.<sup>20</sup>

Dalam operasinya menyalurkan pembiayaan, khususnya pada akad *murabahah* yang merupakan akad yang paling banyak dipakai dalam *financing* bank syariah, terdapat kelalaian dan wanprestasi yang dilakukan nasabah baik karena *force majeure* ataupun memang kesengajaan, yang berakibat pada kerugian bank. Sehingga untuk menghadapi resiko tersebut, bank perlu membuat tidak

---

<sup>20</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, 2004, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Kedua*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 65.

lanjut dan perlakuan yang tepat untuk mencegah dan meng-*cover* kerugian tersebut.

Selain itu ada asas-asas yang harus terpenuhi dalam sebuah perjanjian atau akad, diantaranya adalah asas konsensualisme, asas persamaan hukum, asas keadilan, asas kejujuran dan kebenaran, asas manfaat, asas saling menguntungkan dan asas tertulis.

Dalam kontraknya bank syari'ah menetapkan sanksi berupa denda bagi para nasabah lalai yang menunda-nunda pembayaran kewajibannya. Sanksi denda tersebut meliputi denda *ta'zir* dan denda *ta'widh*. Denda *ta'zir* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 17 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, sedangkan denda *ta'widh* diatur dalam Fatwa No. 43 tentang ganti rugi (*ta'widh*).

Denda *ta'zir* dan *ta'widh* sama-sama dikenakan pada nasabah yang dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya pada bank. Bedanya hanya dalam jumlah dan pengakuan dalam akuntansi. Denda *ta'zir* nilainya ditetapkan ketika kontrak dibuat sedangkan *ta'widh* atau ganti rugi dihitung berdasarkan kerugian nyata atau *real loss* yang dialami bank diakibatkan oleh kelalaian nasabah.

Dalam pengakuannya, dana *ta'zir* diakui dan dimasukkan dalam dana kebajikan yang nantinya akan disalurkan melalui akad-akad *tabarru*. Sedangkan dana *ta'widh* diakui sebagai pendapatan bank, sebagai ganti rugi bagi kerugian yang dialami.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain.<sup>21</sup> Jadi secara singkat, dikatakan penelitian deskriptif jika penelitian yang dilakukan bersifat pemaparan atau menjelaskan tentang biaya atas keterlambatan atau denda di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor Sumedang.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor Sumedang, Jalan Raya Jatinangor Nomor 158, Cikeruh, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung.

### 4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah terbagi menjadi dua

---

<sup>21</sup> Ety Rochaety, dkk, 2009, *Metodologi Penelitian Bisnis Dengan Aplikasi SPSS*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm.17.

kategori yaitu data primer dan sekunder. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.<sup>22</sup>

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer berupa Klausul Akad *Murabahah* hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Bapak Ranna Machmoed selaku *Branch Operasional* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jatinangor.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, artikel, jurnal, Undang-Undang, serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dan beberapa informasi lain yang berisikan tentang denda.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah Suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan dengan dua pihak yaitu pewawancara yang

---

<sup>22</sup> Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 114.



mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>23</sup>

- b. Studi pustaka, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

#### 6. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian dan melalui tahapan kategorian dan klasifikasi, pencarian antara data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah, dimana diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat media masa, terutama surat kabar<sup>24</sup>. Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil data primer dan sumber data lainnya, peneliti dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data;
- b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah;

---

<sup>23</sup> Heri Gunawan, 2017, *Dasar-dasar metodologi penelitian pendidikan*, Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 65.

<sup>24</sup> Cik Hasan Bisri, 2001, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 61.

- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan;
- d. Menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deduktif-induktif;
- e. Menarik kesimpulan.

